



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 68 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN GUNUNG TELIHAN KECAMATAN BONTANG BARAT  
KOTA BONTANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan surat keputusan Lurah Gunung Telihan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Revisi Pertama Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Telihan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang

Barat Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  5. Keputusan Lurah Gunung Telihan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Revisi Pertama Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Telihan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GUNUNG TELIHAN KECAMATAN BONTANG BARAT KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Saudara Yuliansyah, S.E sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Telihan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Saudara Ramly, S.H sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Telihan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Bara Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 6 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry